

NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN
DENGAN
PONDOK PESANTREN LINGKAR STUDI AL-QUR'AN (LSQ) AR-ROHMAH
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 062/UNIA.FDU/Is.A/I/2025

Nomor :

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-01-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mohammad Fattah, M.A.** Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Al-Amien Prenduan, yang berkedudukan di komplek Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep 69345, Madura, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Al-Amien Prenduan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag** Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Lingkar Studi al-Qur'an (LSQ) Ar-Rohmah, berkedudukan di Jalan Tim Imogiri, Tamanan, Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55191, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Lingkar Studi al-Qur'an (LSQ) Ar-Rohmah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya (KOPERTAIS IV) yang berada di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan menyelenggarakan Pendidikan

Pihak I	Pihak II

akademik dalam rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu pengetahuan umum.

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pondok Pesantren di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan klasik dan modern;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pelaksanaan kerja sama dalam optimalisasi sumber daya dari masing-masing **PIHAK**.
3. Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pembinaan dan Pengembangan dari/untuk **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas sesuai dengan visi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Riset bersama;
3. Pengabdian kepada masyarakat oleh/untuk **PARA PIHAK**;
4. Pelatihan/Workshop untuk *upgrading skill*;
5. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Studi Pengayaan Lapangan (SPL);
6. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya oleh/untuk **PARA PIHAK**;
7. Pengembangan dan pengelolaan karya tulis, serta publikasi ilmiah; dan
8. Bidang lain yang disepakati bersama.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pihak I	Pihak II

dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang **PARA PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**. Perpanjangan/pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.
2. Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Al-Amien Prenduan
Nama : Agus Kharir, M.Pd.I
Jabatan : Direktur Pusat Studi al-Qur'an (PSQ)
Alamat : Komplek Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan
Telepon : -
Handphone : 0853-3056-2789
Email : <https://fakultas.unia.ac.id/fdu/>
 - b. Pondok Pesantren Lingkar Studi al-Qur'an (LSQ) Ar-Rohmah
Nama : Nasruddin, S.Ag
Jabatan : Koordinator PPL Pondok Pesantren LSQ Ar-Rohmah
Alamat : Jl Tim Imogiri, Tamanan, Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp/Hp : 0815-6862-548
Email : admin@lsqarrohmah.ponpes.id

Pihak I	Pihak II

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam suatu adendum atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN



Dr. Mohammad Fattah, M.A
Dekan

PIHAK KEDUA
PONDOK PESANTREN LSQ
AR-ROHMAH



Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag
Pengasuh

Pihak I	Pihak II